

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon: 0341-551312 Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 374 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT (Pj.) DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 47 Tahun 2011, tanggal 11 Juli 2011, Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 19631231 198812 1 002, Pembina, Gol. IV/a, telah ditetapkan sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed., NIP 19610822 198703 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Pejabat (Pj.) dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang:

9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang

Statuta Universitas Negeri Malang:

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan

12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan:

Surat Sekretaris Senat UM Nomor 4128/UN32.29.1/TU/2012, tanggal 3 Mei 2012 tentang Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberhentikan dengan hormat Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 19631231 198812 1 002, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

Kedua

Mengangkat Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed., NIP 19610822 198703 1 001, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 Mei 2012

Nupano

NIP 19520402 197803 1 001 b

Prof. Dr. H. Suparno

Rektor,

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor

2. Para Dekan, Direktur PPs

3. Para Ketua Lembaga

4. Para Kepala Pusat LP3

5. Para Kepala Biro, Kepala Badan dan Kepala UPT

6. Para Kabag: Keuangan, Kepegawaian

7. Para Kasubag: Dana Masyarakat, TU BAUK, TU LP3

Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Mei 2012, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 374 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Malang, 16 Mei 2012

Yang mengambil sumpah,

Rektor.

Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 00

Dr. H. Samsul Hadi, M.Pd, M.Ed.

NIP 196108221987031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.

NIb,

: 196312311988121002

Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Tugas Tambahan

: Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan

dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang

Berdasarkan

: Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang

Nomor

: 374 Tahun 2012 Tanggal: 10 Mei 2012

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Mei 2012

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama

: Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed.

NIP

: 196108221987031001

Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Tugas Tambahan

: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan

Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Masa

Jabatan Tahun 2012-2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 16 Mei 2012

Pihak yang menerima,

Pihak yang menyerahkan,

Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed.

NIP 196108221987031001

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.

Wayands

NIP 196312311988121002

Mengetahui, Rektor Universitas Negeri Malang,

Nexer

Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001 ANAK LAMPIRAN I – I: KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 12 TAHUN 2001 TANGGAL: 17 APRIL 2001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 4462/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Prof. Dr. H. Suparno

NIP

: 19520402 197803 1 001

Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e

Jabatan

: Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

: Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed.

NIP

: 196108221987031001

Pangkat/Golongan

: Pembina, IV/a

Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Tugas Tambahan

: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan

Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Masa

Jabatan Tahun 2012-2016

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 374 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, telah diangkat dalam jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012-2016 dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 16 Mei 2012.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Mei 2012

Pejabat yang membuat penyataan

Rektor,

Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001

Nupaper

Tembusan:

- 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
- 3. Kepala Bagian Keuangan UM.
- 4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

ANAK LAMPIRAN I - m: KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 12 TAHUN 2001 TANGGAL: 17 APRIL 2001

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 4463/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Prof. Dr. H. Suparno

NIP

: 19520402 197803 1 001

Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e

Jabatan

: Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

: Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed.

NIP

: 196108221987031001

Pangkat/Golongan Jabatan Fungsional

: Pembina, IV/a

Tugas Tambahan

: Lektor Kepala

: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan

Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Masa

Jabatan Tahun 2012-2016

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 374 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2012 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012-2016 dan diberikan tunjangan dosen yang diberitugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Mei 2012

Pejabat yang membuat penyataan Rektor.

Nupakew h Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

- 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
- 3. Kepala Bagian Keuangan UM.
- 4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.